



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK**

PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, di Cyber 2 Tower, Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta Selatan, 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”). RUPSLB dibuka pada pukul 09.45 WIB dengan ringkasan risalah RUPSLB sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris:

- Ibu **Arini Saraswaty Subianto**, bertindak selaku Komisaris;
- Bapak **Drs. Budi Bowoleksono**, bertindak selaku Komisaris Independen; dan
- Bapak **Ir. Mohammad Effendi**, bertindak selaku Komisaris Independen dan selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa – surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 07 November 2024, sehingga sah mewakili :
 - Bapak **Edwin Soeryadjaya**, dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris.

- Bapak **Ir. Theodore Permadi Rachmat**, dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Komisaris.

Direksi:

- Bapak **Garibaldi Thohir**, bertindak selaku Presiden Direktur;
- Bapak **Christian Ariano Rachmat**, bertindak selaku Wakil Presiden Direktur;
- Bapak **Michael William P. Soeryadjaya**, bertindak selaku Direktur;
- Bapak **M. Syah Indra Aman**, bertindak selaku Direktur;
- Bapak **Julius Aslan**, bertindak selaku Direktur; dan
- Bapak **Iwan Dewono Budiyuwono**, bertindak selaku Direktur.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Ketentuan mengenai kuorum untuk penyelenggaraan RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Untuk mata acara pertama RUPSLB sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK No. 15/2020, keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Untuk mata acara kedua RUPSLB sesuai ketentuan Pasal 42 (a) POJK 15 No. 15/2020, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 (b) POJK No. 15/2020,

keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 25.670.087.033 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu tiga puluh tiga) saham atau sama dengan 83,456% (delapan puluh tiga koma empat lima enam persen) dari 30.758.665.900 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

-Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara RUPSLB

- 1. Persetujuan penggunaan sebagian Saldo Laba Perseroan untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final.**
- 2. Perubahan nama Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara RUPSLB, sebagai berikut :

- Terdapat 4 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara pertama RUPSLB, dimana 2 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan secara fisik melalui formulir pertanyaan, dan 2 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara elektronik melalui eASY.KSEI.

- Terdapat 2 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara kedua RUPSLB, dimana yaitu 1 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara fisik melalui formulir pertanyaan, dan 1 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara elektronik melalui eASY.KSEI.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat memberikan suara dalam RUPSLB baik secara fisik dengan menggunakan formulir kartu suara yang telah dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan-Keputusan RUPSLB

| Mata Acara Pertama RUPSLB | | | |
|---|--|---|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | 4 orang | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak | Sebanyak 25.670.067.433 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu | Sebanyak 84.874.400 (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus) | Sebanyak 19.600 (sembilan belas ribu enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>empat ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.</p> | <p>saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko/<i>abstain</i> dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> | <p>persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.</p> |
| <p>Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian dari saldo laba belum dicadangkan Perseroan per 31 Desember 2023 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024, untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebesar besarnya sampai dengan AS\$2.629.396.000 (dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dolar Amerika Serikat). 2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya sendiri mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, termasuk namun tidak terbatas pada tata cara pembagian/pembayaran tambahan | | |

| | |
|--|---|
| | <p>dividen tunai final, penggunaan pendanaan dari pihak ketiga, menentukan tanggal pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, jumlah atau besaran tambahan dividen tunai final, mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final tersebut, mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan lainnya yang menurut Direksi Perseroan atas pertimbangannya sendiri dianggap baik atau perlu, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p> <p>3. Meratifikasi, menerima, dan mengesahkan, seluruh tindakan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas.</p> |
|--|---|

| Mata Acara Kedua RUPSLB | | | |
|--|--|---|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | 2 orang | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| RUPSLB disetujui sesuai dengan kuorum yang disyaratkan | Sebanyak 22.372.506.419 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus sembilan belas) saham atau 87,153% (delapan puluh tujuh koma satu lima tiga | Sebanyak 100.503.059 (seratus juta lima ratus tiga ribu lima puluh sembilan) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang saham dengan hak suara yang sah | Sebanyak 3.297.580.614 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus empat belas) saham atau 12,846% (dua belas koma delapan empat enam persen) dari |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.</p> | <p>yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko/<i>abstain</i>, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> | <p>jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.</p> |
| <p>Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Adaro Energy Indonesia Tbk menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, dan dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai nama Perseroan 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya sendiri mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan perubahan nama tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan terkait perubahan nama Perseroan tersebut dalam akta Notaris sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar Perseroan, memilih dan menentukan perubahan nama lain Perseroan apabila diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. 3. Meratifikasi, menerima, dan mengesahkan, seluruh tindakan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas. | | |

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.27 WIB.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Tambahan Dividen Tunai Final

Sesuai dengan keputusan mata acara pertama RUPSLB, berikut jadwal dan tata cara pembagian tambahan dividen tunai final:

Jadwal Pembagian Tambahan Dividen Tunai Final

| Keterangan | Tanggal |
|--|--------------------------------------|
| a. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian tambahan dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan | 20 November 2024 |
| b. Tanggal pencatatan Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas tambahan dividen tunai final (“ <i>record date</i> ”) | 29 November 2024 |
| c. Pengumuman Kurs Konversi (dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) dan informasi nilai dividen per lembar saham di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan | 29 November 2024 |
| d. Pasar reguler dan negosiasi: <ul style="list-style-type: none">• Cum dividen• Ex dividen | 26 November 2024 28 November 2024 |
| e. Pasar tunai: <ul style="list-style-type: none">• Cum dividen• Ex dividen | 29 November 2024 2 Desember 2024 |
| f. Pembagian tambahan dividen tunai final | 6 Desember 2024 |

Tata Cara Pembagian Tambahan Dividen Tunai Final:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Tambahan dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 November 2024 (*record date*) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pembagian tambahan dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal RUPSLB sebagai kurs konversi. Perseroan akan melaporkan dan mengumumkan kurs konversi tersebut dan informasi nilai dividen per lembar saham melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, Situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web Perseroan pada tanggal 29 November 2024.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka tambahan dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian tambahan dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.
5. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian tambahan dividen tunai final kepada Pemegang Saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas

Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat Record Date. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 29 November 2024 pukul 16:00 WIB kepada:

- KSEI, melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Perseroan (untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat).

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka tambahan dividen tunai final yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

6. Bukti potong pajak tambahan dividen tunai final untuk Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK No. 15/2020.

Jakarta, 20 November 2024

PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

DIREKSI